BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ibadah yang penting, bahkan pernikahan merupakan bagian dari kesempurnaan dalam beragama. Membina sebuah rumah tangga bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain.[1] Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab keuangan. Orang yang hendak menikah harus mampu mengadakan segala sesuatu yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya, seperti maskawin, sandang, dan nafkah sehari-hari.[2] Dalam al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firmanNya dalam surat Az-Zariyat (51): 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya: "*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah*".[3]

---

[1] Al-Ghazali, A. H. (2019). Fiqh Rumah Tangga dalam Islam. Jakarta: Pustaka Al-Hikmah.

[2] Zainudin bin Abdu Al-Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in jilid 2* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 11-55.

[3] Q.S.Az-Zariyat (51): 49

Konsekuensi dari lahirnya pernikahan adalah munculnya hak dan kewajiban, antara suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan untuk mereka. Pada dasarnya apabila terjadi perkawinan yang sah baik secara hukum agama maupun hukum Negara maka secara otomatis akan menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban.[4] Kelurahan Teluk Sepang, seperti banyak wilayah lainnya di Indonesia, memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang beragam.

Suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, mengenai kewajiban seorang suami terhadap isterinya dibagi menjadi dua bagian pertama, kewajiban material disebut pemeliharaan kedua, kewajiban yang tidak bersifat materi.[5] Mengenai kewajiban suami untuk menafkahi keluarganya, dimana nafkah sendiri merupakan kewajiban suami terhadap isterinya dalam hal materi, karena kata nafkah sendiri memiliki arti materi.Suami sebagai kepala keluarga dalam kehidupan rumah tangga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban-kewajiban itu antara lain kewajiban kepada istri yang meliputi: menyediakan keperluannya seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan biaya pengobatan.

[4] Sulaiman, M. (2021). Hukum Keluarga Islam. Bandung: *Pustaka Ilmu*.

[5] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munaqahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

Kewajiban-kewajiban ini diisyaratkan dalam al-Qur'an surat al baqarah ayat 233:

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَاۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّه بِوَلَدِه وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya :*Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*[6]

Dalam masyarakat umum, suami melakukan pekerjaan mencari nafkah, sedangkan istri bertindak sebagai ibu rumah tangga dan mengurus pekerjaan rumah tangga. Namun di zaman dan kondisi yang sangat maju saat ini, situasinya berbeda, karena perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam segala bidang kehidupan dan tidak lagi bergantung pada

[6] Q.S. Al baqarah :233

laki-laki bahkan secara finansial. Seperti realita kehidupan sekarang ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua kebutuhan bisa terpenuhi karena harga kebutuhan yang cukup tinggi membuat istri diam.Banyak fenomena dalam masyarakat saat ini yang ditemukan oleh perempuan sebagai penopang utama ekonomi keluarga.[7]

Mereka harus memenuhi kebutuhan seharihari seperti sandang, pangan, papan, dan lain-lain.Sebagaimana dengan kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, membuat istri tidak dapat tinggal diam. Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang, seperti didapati perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah bagi keluarganya. Situasi dan keadaan yang demikian (kondisi sulit) menuntut pihak istri untuk bekerja sebagai pencari nafkah bagi keluarganya.[8]

Banyak keluarga yang mengalami perubahan struktur ekonomi, terutama dengan adanya kebutuhan yang semakin meningkat dan ketidakpastian lapangan kerja. Dalam kondisi ini, istri yang berperan sebagai pencari nafkah keluarga menjadi hal yang semakin umum, meskipun tradisionalnya peran ini lebih dominan dipegang oleh suami. Di Kelurahan Teluk Sepang,

---

[7] Rahman, F. (2020). *Hukum Keluarga Islam dan Nafkah.* Jakarta: Rajawali Press.

[8] Ningsih, D. (2022). Dinamika Peran Gender dalam Keluarga Modern. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 12(3), 150-165.

kondisi ekonomi masyarakat yang beragam dapat mempengaruhi peran perempuan dalam keluarga, baik di sektor formal maupun informal, termasuk sebagai pencari nafkah. Nafkah adalah semua pengeluaran pembelanjaan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan, sebagaimana suami wajib menafkahi istrinya.[9]

Peran istri sebagai pencari nafkah keluarga merupakan fenomena sosial yang semakin umum di masyarakat, termasuk di Kelurahan Teluk Sepang, Kota Bengkulu. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi peran tersebut serta dampaknya terhadap keluarga dan masyarakat.[10]

Urgensi Penelitian Dalam konteks perubahan sosial yang cepat, peran istri sebagai pencari nafkah keluarga semakin umum di masyarakat Indonesia, termasuk di Kelurahan Teluk Sepang. Penelitian ini penting untuk memahami dinamika baru dalam hubungan keluarga dan bagaimana pergeseran peran gender ini mempengaruhi kesejahteraan keluarga.[11]

Dampak Sosial dan Keluarga Mengkaji dampak dari peran istri sebagai pencari nafkah terhadap dinamika keluarga, termasuk hubungan suami-istri dan pembagian tugas, akan

---

[9] Ningsih, D. (2022). Dinamika Peran Gender dalam Keluarga Modern. Jurnal Sosiologi Indonesia, 12(3), 150-165.

[10] *Badan Pusat Statistik*. (2022). *Statistik Gender* 2022. Jakarta: BPS.

[11] Ningsih, D. (2022). Dinamika Peran Gender dalam Keluarga Modern. Jurnal Sosiologi Indonesia, 12(3), 175.

memberikan pemahaman yang lebih baik tentang struktur keluarga modern. Ini penting untuk merumuskan intervensi yang dapat meningkatkan hubungan dalam keluarga.

Seperti yang peneliti lakukan observasi awal di Kelurahan Teluk Sepang, yang merupakan salah satu kelurahan di Kota Bengkulu, Indonesia. Lokasi ini juga memiliki komunitas yang aktif dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang beragam, sehingga memberikan konteks yang baik untuk penelitian .Hal ini menarik untuk diteliti menjadi peran isrti sebagai pencari nafkah keluarga.

Oleh karena hal tersebut maka penelliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yakni **Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Di Kelurahan Teluk Sepang, Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.**

B. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah yang ingin penulis teliti berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan:

1. Bagaimana Peranan Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Di Kelurahan Teluk Sepang Kota kota Bengkulu?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah keluarga Di Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peranan Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Di Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu!
2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Istri Sebagai Pencari Nafkah keluarga Di Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu!

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini berdasarkan manfaat teoritis dan manfaat praktis ialah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur dalam penelitian – penelitian lanjutan tentang istri sebagai pencari nafkah keluarga dalam perspektif hukum islam. Sehingga, penelitian ini dapat juga menambah wawasan dan cara pandang baru dalam keilmuan syari'ah dan hukum.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih mendukung pemberdayaan perempuan, termasuk regulasi yang mendukung hak-hak perempuan sebagai pencari nafkah.

Penelitian ini juga dapat memberikan informasi dan wawasan bagi organisasi dan lembaga yang fokus pada pemberdayaan perempuan, serta membantu dalam merancang program-program yang mendukung perempuan dalam berperan sebagai pencari nafkah.

Selain itu, Temuan penelitian dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya dukungan terhadap perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah, serta meningkatkan kesadaran akan kesetaraan gender.Dan Penelitian ini dapat memberikan panduan untuk keluarga mengenai pembagian tugas dan peran dalam rumah tangga, serta pentingnya kolaborasi antara suami dan istri untuk mencapai kesejahteraan ekonomi.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, sejauh ini penelitian mengenai peran istri sebagai pencari nafkah keluarga di keluruhan teluk sepang kota bengkulu, perspektif hukum positif dan hukum islam. Penulis telah mendapatkan beberapa yang hampir serupa, diantaranya :

Pertama penelitian yang di dilakukan oleh Rizki Dewi Utami Judul Penelitian : Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Fenomenologi Dan Mubadalah.Persamaannya : Tesis Rizki Dewi Utami dengan proposal penulis memiliki beberapa kesamaan seperti tema utama yang sama – sama membahas peran istri sebagai pencari

nafkah dalam keluarga, selanjutnya fokus pada dinamika keluarga yang sama dengan penulis, kesadaran terhadap peran gender khususnya istri sebagai pencari nafkah, dan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dalam masyarakat.Perbedaannya : Pendekatan teoritisnya berbeda dengan penulis seperti Tesis Rizki Dewi Utami menggunakan pendekatan fenomenologi dan mubadalah sedangkan penulis menggunakan hukum positif dan hukum islam, selanjutnya metedologi penelian, ruang lingkup analisis dan konteks budaya.Meskipun kedua kajian memiliki fokus yang sama dalam meneliti peran istri sebagai pencari nafkah utama, pendekatan, metodologi, dan ruang lingkup analisis yang digunakan berbeda. Kajian fenomenologi dan mubadalah lebih menekankan pengalaman subjektif dan interaksi sosial, sedangkan skripsi di Teluk Sepang berfokus pada aspek hukum dan regulasi. Pemahaman terhadap perbedaan dan persamaan ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai dinamika kompleks di balik peran istri dalam konteks yang berbeda[12]

Kedua penelitian yang di dilakukan oleh Talitha Anaya Judul Penelitian : Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Di Desa Sokawera Kecamatan Cilonggak Kabupaten

[12] Skripsi Rizki Dewi Utami,*Istri Sebagai Pencari nafkah utama dalam keluarga perspektif fenomenologi dan mubadasah*, (Jawa Tengah : Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2024)

Banyumas).Persamaannya : Skripsi Talitha anaya ini tema utamanya sama dengan penulis, pendekatan perspektif hukum, fokus pada keluarga, dan konteks dan ekonomi Perbedaannya : Pertama, Perbedaannya terdapat pendekatan teoritis seperti menggabungkan analisis hukum positif dengan hukum islam, lokasi dan konteks budaya seperti lokasi penelitian yang berbeda, metodologi penelitiannya berbeda, dan ruang lingkup analisis seperti skripsi Talitha Anaya mungkin lebih menekankan pada pandangan religius dan spiritual terkait peran istri dalam ekonomi keluarga, sedangkan milik penulis dapat mencakup lebih luas analisis kebijakan dan hukum yang ada di indonesia.Meskipun kedua skripsi memiliki fokus yang sama dalam hal peran istri sebagai pencari nafkah utama, pendekatan, konteks, dan metodologi yang digunakan dapat memberikan hasil dan wawasan yang berbeda. Analisis ini dapat membantu dalam memahami bagaimana berbagai faktor baik hukum, sosial, maupun budaya mempengaruhi peran istri dalam konteks yang berbeda.[13]

Ketiga penelitian yang di dilakukan oleh Haura Salsabiela El Sabrina Nazar Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Terhadap Pekerja Perempuan Pada Industri Emping Di Desa

[13] Talitha Amaya, *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Yusuf Qardhawi* (Studi Kasus di Desa Sokawera Kecamatan Cilonggak Kabupaten Banyumas), (Jawa Tengah : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)

Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bandul).Persamaannya : Tema utamanya sama dengan penulis, sama - sama menggunakan fokus pada peran istri terutama dalam konteks pencarian nafkah, skripsi Haura Salsabiela El Sabrina Nazar dengan proposal penulis sama – sama mencakup analisis kerangka hukum dan sama – sama mempertimbangkan konteks sosial dimana peran istri sebagai pencari nafkah utama. Perbedaannya : Perspektif hukum seperti judul dan perspektifnya, lokasi penelitiannya berbeda dengan milik penulis, subjek penelitian, tujuan penelitian dan pendekatan.

Keempat penelitian yang di dilakukan oleh Tiffani Raihan Ramadhani judul penelitian : Istri sebagai pencari nafkah utama dan dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga (studi kasus desa kelurahan meruyung kecamatan limo kota depok). Persamaannya : sekipsi Tiffani Raihan Ramadhani sama sama membahas peran istri sebagai pecari nafkah utama keluarga.perbedaannya : sekipsi Tiffani Raihan Ramadhani menggunakan metode penelitian *library reserch* (penelitian pustaka) sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis seperti menggabungkan analisis hukum positif dengan hukum islam.[14]

[14]Tiffani Raihan Ramadhani, *istri sebagai pencari nafkah utama dan dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga* (studi kasus desa kelurahan meruyung kecamatanlimo kota depok),(jakarta : universitas muhamadiyah jakarta,2020).

Kelima penelitian yang di dilakukan oleh Weny Rosnari judul sekripsi "Hak Dan Kewajiban Istri Karier Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974". Yang disusun oleh Weny Rosnasari (IAIN Salatiga 2020) penelitian ini bertempat di Desa Giyatri, Candimulyo, Kabupaten Magelang. Penelitian menjelaskan bagaimana cara mereka menunaikan hak dan kewajiban mereka sebagai seorang istri yang disisi lain mereka juga sebagai wanita karir kemudian peneliti juga menjelaskan apa saja yang menyebabkan istri ikut bekerja, dan faktor apa yang melatar belakangi mereka untuk bekerja. Dan faktor tersebut antara lain, suami kasar, suami sedang sakit, faktor ekonomi, penerapan pendidikan yang telah dipelajari istri, kemudian karena unsur sosial yaitu untuk meningkatkan status sosial keluarga dan yang terakhir karena kebutuhan aktualisasi diri.[15]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan pendekatan penelitian

Dalam Jenis Penelitian ini menggunakan Penelitian lapangan (field research) dan bersifat Kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dengan pendekatan normatif, yuridis. Fokus pada pengalaman dan pandangan individu terkait peran istri dalam mencari nafkah. Penelitian ini menganalisis fenomena yang terjadi di

[15] Weny Rosnari, *Hak Dan Kewajiaban Istri Karir Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974* (Studi Kasus Desa Gayanti Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang), Skripsi: IAIN Salatiga, 2020.

Masyarakat serta norma-norma hukum yang ada, baik dari perspektif hukum positif di Indonesia maupun hukum Islam. Dengan tujuan untuk memahami dasar-dasar hukum yang mendukung atau mengatur peran istri dalam keluarga.

2. Waktu dan lokasi penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian direncanakan berlangsung selama 2-3 bulan, yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, dan analisis data.

Jadwal Rincian :

1) Minggu 1-2 : Persiapan penelitian (studi literatur, pengembangan instrumen penelitian).
2) Minggu 3-4 : Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen.
3) Minggu 5-6 : Analisis data dan penyusunan laporan penelitian.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di kantor kelurahan teluk sepang kota Bengkulu dan Penelitian juga akan melibatkan warga setempat serta pegawai kelurahan teluk sepang.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini akan dipilih secara porposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, teknik ini bisa diartikan sebagai

suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan. Informan penelitian terbagi menjadi dua yaitu:[16]

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a**. Sumber data primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung.[17] Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini berupa hasil observasi dan wawancara kepada sejumlah istri yang bekerja dan menjadi pencari nafkah serta pihak lainnya yang terkait berjumlah 15 orang.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.[18] Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, tesis, media internet, jurnal, dan artikel yang relevan dengan fokus penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

---

[16] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* ,(Bandung : Alfabeta,2009),h.135

[17] M. Djunaidi Ghony, dan Fauzan Almansyur, *Metodologi Penelitian Kaulitatif*(Yogyakarta Ar-Ruzz Media, 20120, h, 25.

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* ,(Bandung : Alfabeta,2009),h.135

Data dalam melakukan proses pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan kunjungan dan pengamatan secara langsung guna untuk melihat perubahan fenomena sosial yang berkembang.Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Observasi ialah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data istri sebagai pencari nafkah keluarga.[19]

2) Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.[20] Dan wawancara juga alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara

---

[19] Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia,2019) h 173.

[20] Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosia*l, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia,2019) h 178.

yang dimaksud di sini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. untuk menentukan permasalahan sacara lebih terbuka, dimana pihak Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, tidak terstruktur maupun semi terstruktur".[21]

a) Wawancara terstruktur, yaitu apabila wawancara sudah mempersiapkan bahan wawancara terlebih dahulu.
b) Wawancara tidak terstruktur, yaitu apabila prakarsa memilih topik bahasa diambil oleh orang yang di wawancarai.
c) Wawancara semi terstruktur, yaitu bentuk wawancara yang sudah dipersiapkan, akan tetapi memberikan keleluasaan kepada responden untuk menerangkan agak Panjang mungkin tidak langsung bahasan/pertanyaan. ke focus pembahasan /pertanyaan.

Dalam hal ini pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara tidak hanya terbatas pada pokok masalah saja, tetapi juga ke hal-hal lain yang dianggap perlu dan berhubungan dengan masalah yang

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* ,(Bandung : Alfabeta,2009),h.138-140

diteliti.[22]Wawancara semi terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara ini bertujuan yang diwawancarai diminta pendapat serta ide-idenya. Dalam melakukan wawancara ini pendengar secara teliti dan mencatat apa yang akan dikemukakan setiap responden.[23]Dalam hal ini metode wawancara yang penulis gunakan adalah metode wawancara semi terstruktur. Wawancara yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung yaitu melalui wawancara kepada tokoh masyarakat dan Masyarakat Penduduk Kelurahan Teluk Sepang yang berperan sebagai istri pencari nafkah keluarga.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi

---

[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif ,dan R&D,*(Bandung : Alfabeta,2009), h.233

[23] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 190

jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada.

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara memilah data yang penting dan terkait dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, yang kemudian dikemas dalam bentuk narasi atau tulisan.Lalu pembahasannya menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum kepernyataan khusus. Kesimpulan yang diberikan harus jelas dasar faktanya hingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.[24]Dalam penelitian ini berupa fenomena para istri yang bekerja dan berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga dikelurahan teluk sepang . Penulis akan menarik satu kesimpulan secara general berdasarkan teori maṣlaḥah dan fungsionalisme struktural sehingga akan menjadi sebuah pengetahuan baru.

[24] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),h. 6

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ialah elemen penting dalam penyusunan skripsi yang membantu penulis menyampaikan informasi secara terstruktur dan memudahkan pembaca untuk memahami isi penelitian. Dengan sistematika yang baik, skripsi dapat menjadi karya ilmiah yang berkualitas dan bermanfaat.

BAB 1 Pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB ll Merupakan landasan teori yang dapat dijadikan pegangan atau rujukan dalam penelitian yang akan dikaji, yakni terkait dengan peran istri sebagai pencari nafkah keluarga, pengertian nafkah, hak dan kewajiban suami istri, konsep nafkah dalam rumah tangga serta pandangan hukum positif dan hukum islam tentang nafkah.

BAB lll Gambaran umum dan objek penelitian secara umum di kelurahan teluk sepang yang meliputi kondisi ekonomi, kondisi sosial dan kondisi agama masyarakat di kelurahan teluk sepang.

BAB IV Analisis hasil penelitian, dalam bab ini merupakan isi pokok dari penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah yang sudah dibuat oleh penulis. Bab ini nantinya akan menganalis peran istri sebagai pencari nafkah keluarga dalam pandangan hukum positif dan hukum islam

serta teori fungsional struktural.

BAB V Pada Bab terakhir ini berisi akhir kata penutup yang menampilkan kesimpulan dan saran. penelitian ini menjadi langkah awal dalam memahami dan mengkaji lebih dalam tentang peran istri sebagai pencari nafkah keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU